



NOTA KESEPAKATAN
Memorandum of Agreement (MoA)
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GUNUNG LEUSER
DAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

TENTANG
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PEMAGANGAN, PERTUKARAN
MAHASISWA DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor UGL Aceh : 205/UGL.C.4/IX/2021

Nomor UGP : 119/FP-UGP/00/KS/IX/2021

Pada hari ini jumat, tanggal sepuluh bulan september tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Fakultas Pertanian Universitas Gunung Leuser, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Husainah Yusup, S.P., M.Si : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gunung Leuser Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Gunung Leuser yang beralamat di Jl. Iskandar Muda No 1 Kotacane. Aceh Tenggara Pos, 24651, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Salmandi Futra, S.Pt., M.Pt. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih yang beralamat di Jl. Lukub Badak Blang Bebangka, Takengon, Aceh Tengah, 24561, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf **PIHAK PERTAMA** : _____ Paraf **PIHAK KEDUA** : _____ Halaman 1 dari 4



TUJUAN Pasal 1

Tujuan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup MoA ini terdiri dari:

1. Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
2. Pendidikan dan pelatihan;
3. Peningkatan, Pembinaan dan pendampingan dalam ilmu pengetahuan bidang pertanian
4. Pemagangan Mahasiswa;
5. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar;
6. Pengabdian pada Masyarakat, dan
7. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 3

- (1) MoA ini merupakan Induk/Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, penyelenggaraan kolaborasi Riset dan pengembangan sumber daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia pendidikan dan dunia kerja dari sudut praktisi kepada mahasiswa/i atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua dalam bentuk *presentasi, seminar, pemagangan atau kegiatan lainnya*;
- (3) Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester akhir dari Pihak Kedua yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari Pihak Pertama.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat berkoordinasi dengan dan/atau menunjuk satuan kerja terkait institusi dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : _____ Paraf **PIHAK KEDUA** : _____ Halaman 3 dari 4

JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya MoA ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) MoA ini akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya MoA, untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari MoA ini tidak terwujud, maka MoA ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap MoA ini diperlukan perpanjangan dan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan mengajukan perpanjangan atau mengakhiri MoA ini harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum MoA ini berakhir atau diakhiri.

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam MoA ini akan di atur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam MoA ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PENUTUP Pasal 7

- (1) MoA ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) MoA ini dibuat rangkap 2 (dua), asli, masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam MoA ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Adendum atas kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GUNUNG LEUSER



Husainah Yusup, S.P., M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH



Salmandi Futra, S.Pt., M.Pt.
Dekan

Paraf PIHAK PERTAMA : _____ Paraf PIHAK KEDUA : _____ Halaman 4 dari 4